



Menelaah Ijma Ulama tentang Crypto Currency dari Sudut Pandang Kaidah Muamalah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah

Asnan Purba¹, Ija Suntana², Syahrul Anwar³

¹Universitas Islam Tazkia, ²UIN Sunan Gunung Djati, ³UIN Sunan Gunung Djati

Email: asnanpurba@tazkia.ac.id, ijasuntana@uinsgd.ac.id, syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Received 02-12-2025 | Revised form 29-12-2025 | Accepted 03-01-2026

Abstract

The rapid development of blockchain technology and cryptocurrency has generated significant legal challenges within Islamic commercial law, particularly in determining the permissibility of digital financial instruments that were unknown in classical fiqh literature. This article aims to examine the legal status of cryptocurrency based on the fiqh maxim al-aslu fil muamalah ibahah and to analyze the implications of the ulama consensus established during the 2021 Ijtima' Ulama of the Indonesian Council of Ulama (MUI). This study employs a normative legal research method using conceptual, typological, and comparative approaches. Cryptocurrency is systematically categorized into five types: utility tokens, security tokens, asset-backed tokens, decentralized finance (DeFi) tokens, and non-fungible tokens (NFTs), each analyzed through definitional, operational, sharia compliance, and ijma-based perspectives. The findings demonstrate that cryptocurrency cannot be assessed through a generalized legal judgment but must be evaluated differentially according to its function, characteristics, and underlying assets. Utility tokens and security tokens may be considered permissible when they fulfill the requirements of lawful commodities, provide tangible benefits, and avoid elements of gharar, maysir, and riba. In contrast, purely speculative cryptocurrencies lacking clear utility or asset backing tend to conflict with Islamic legal principles. This study affirms the continued relevance of al-aslu fil muamalah ibahah as a methodological framework for addressing contemporary digital financial innovations while maintaining adherence to maqasid al-shariah and legal prudence.

Keywords: Cryptocurrency, Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah, Ulama Consensus, Islamic Commercial Law, Sharia-Compliant Digital Assets

Abstrak

Perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency telah menghadirkan tantangan baru dalam hukum muamalah Islam, khususnya dalam menentukan status kehalalan instrumen keuangan digital yang tidak dikenal dalam literatur fiqh klasik. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum cryptocurrency berdasarkan kaidah fiqh al-aslu fil muamalah ibahah serta menelaah implikasi ijma ulama yang ditetapkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, tipologis, dan komparatif. Cryptocurrency diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu utility token, security token, asset-backed token, DeFi token, dan non-fungible token (NFT), yang masing-masing dianalisis secara sistematis melalui aspek definisional, operasional, syar'i, dan kesesuaiannya dengan keputusan ijma ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency tidak dapat dinilai secara generalisasi, melainkan harus ditentukan secara diferensiatif berdasarkan fungsi, karakteristik, dan underlying asset-nya. Utility token dan security token berpotensi halal apabila memenuhi syarat sil'ah, memiliki manfaat nyata, serta tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan riba. Sebaliknya, cryptocurrency yang bersifat spekulatif murni dan tidak memiliki dasar manfaat yang jelas cenderung bertentangan dengan prinsip syariah. Temuan ini menegaskan bahwa kaidah al-aslu fil muamalah ibahah tetap relevan sebagai kerangka metodologis dalam merespons inovasi keuangan digital, dengan tetap mengedepankan maqasid syariah dan kehati-hatian hukum.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah, Ijma Ulama, Hukum Muamalah, Aset Digital Syariah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency telah menjadi fenomena global yang mengubah paradigma sistem keuangan kontemporer. Sebagai inovasi teknologi finansial yang terdesentralisasi, cryptocurrency menawarkan alternatif baru dalam ekosistem ekonomi digital. Akan tetapi, kehadiran teknologi mata uang digital ini menimbulkan pertanyaan mendasar dalam perspektif hukum Islam terutama terkait dengan kesesuaiannya terhadap *legal maxim* yang sudah paten sejak beberapa abad lalu .

Dalam konteks hukum Islam perspektif dalam menilai setiap transaksi muamalah harus dikaji melalui kaidah fundamental yang telah ditetapkan para ulama yaitu kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah yang menyatakan bahwa hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya (Hidayat, 2023). Kaidah ini menjadi landasan penting dalam menilai legitimasi berbagai instrumen keuangan modern terutama yang akan di telaah lebih dalam di tulisan ini yakni cryptocurrency, yang memerlukan analisis mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan *legal maxim* tersebut diatas (Benali, 2025).

Pada tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII telah mengeluarkan keputusan penting mengenai status hukum cryptocurrency (Nasrulloh & Faozan, 2021). Ijma ulama ini menjadi tonggak bersejarah dalam memberikan panduan hukum bagi umat Islam Indonesia terkait penggunaan mata uang digital. Keputusan tersebut membedakan antara penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang, yang dinyatakan haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *dharar* (kerugian), dan *qimar* (perjudian), dengan penggunaannya sebagai komoditas atau aset digital yang dapat diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu (Latang et al., 2024; Huda, 2025).

Penelitian muamalah kontemporer era ini juga menunjukkan bahwa perdebatan hukum cryptocurrency dalam perspektif Islam sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum dalam aktivitas ekonomi syariah. Studi yang diterbitkan dalam mengkonfirmasi adanya perbedaan pandangan yang mendasar di kalangan ulama mengenai status hukum cryptocurrency, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai alat tukar (Munandar, 2025; Abdillah, 2023). Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menganalisis fenomena cryptocurrency dari sudut pandang maqasid syariah dan kaidah-kaidah muamalah yang telah mapan. Sebagai bagian dari kajian komprehensif ini, penelitian ini juga akan mengulas buku "Crypto

in Sharia Perspective" yang diterbitkan oleh Asosiasi Blockchain Syariah Indonesia (ABSI). Buku tersebut menyajikan panduan komprehensif tentang aset kripto dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, memberikan perspektif yang penting dalam memahami bagaimana teknologi blockchain dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam (Aini & Julina, 2025).

Lebih lanjut, dalam ekosistem cryptocurrency yang kompleks, terdapat lima jenis utama yang perlu dikaji secara terpisah berdasarkan karakteristik dan fungsinya masing-masing. Kelima jenis tersebut adalah: pertama, Utility Token yang memberikan akses kepada layanan atau produk dalam ekosistem blockchain tertentu; kedua, Security Token yang merepresentasikan kepemilikan dalam aset atau investasi; ketiga, Asset-Backed Token yang nilainya dipatok pada mata uang, barang, atau komoditas lain untuk meminimalkan volatilitas; keempat, Decentralized Finance (DeFi) Token yang digunakan untuk menciptakan layanan keuangan terdesentralisasi; dan kelima, Non-Fungible Token (NFT) yang merupakan token unik untuk merepresentasikan kepemilikan aset digital (Najibulloh, 2024; Jamal, 2024).

Merujuk kepada kajian akademik terkini, hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi menghadapi tantangan besar dari segi syariah karena mengandung unsur ketidakjelasan (gharar), tidak memiliki jaminan aset, dan tingginya unsur spekulasi (Sujono, 2025). Namun, sebagai alat tukar di era digital, penggunaannya dalam hukum Islam tidak sepenuhnya dilarang dengan syarat adanya kesepakatan yang jelas antara pihak yang bertransaksi dan adanya legalitas dari pemerintah (Aminin, 2024). Setiap jenis cryptocurrency memiliki karakteristik, mekanisme kerja, dan implikasi hukum yang berbeda dalam perspektif syariah. Penelitian terbaru dalam jurnal terakreditasi menunjukkan bahwa penilaian hukum cryptocurrency harus dilakukan secara diferensiatif berdasarkan fungsi dan karakteristik masing-masing kategori, bukan pendekatan generalisasi yang menyeluruh (Siregar et al., 2025; Fauzi, 2023). Oleh karena itu, pendekatan analisis yang komprehensif dan diferensiatif menjadi sangat penting untuk memberikan penilaian hukum yang tepat dan akurat bagi setiap kategori.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah secara mendalam hukum cryptocurrency berdasarkan kaidah muamalah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah dan menganalisis ijma ulama tahun 2021 terhadap setiap jenis cryptocurrency yang ada. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi hukum masing-masing kategori cryptocurrency dalam perspektif syariah, dengan mempertimbangkan aspek maqasid syariah dan perkembangan fatwa-fatwa kontemporer, sehingga dapat menjadi panduan bagi umat Muslim dalam mengambil keputusan terkait penggunaan teknologi mata uang digital ini sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Kaidah Al Aslu Fil Muamalah Ibahah

Kaidah "Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah" (الأصل في المعاملة الإباحة)

secara etimologis terdiri dari beberapa elemen linguistik yang membentuk makna komprehensif. Kata "al-aslu" (الأصل) berasal dari akar kata (أَصَلَ) yang bermakna "asal" atau "dasar", merujuk pada prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penetapan hukum (Gustanto, 2023). Kata "fil muamalah" (المعاملة) berasal dari akar kata (عَمِلَ) yang berarti "bekerja" atau "berbuat", dalam konteks ini merujuk pada segala bentuk interaksi ekonomi dan sosial antar manusia yang melibatkan pertukaran harta, jasa, atau manfaat.

Kata "ibahah" (الإباحة) berasal dari akar kata (بَوَّحَ) yang secara harfiah berarti "membolehkan" atau "memberi kebebasan". Dalam terminologi ushul fiqh, ibahah adalah salah satu dari lima kategori hukum taklifi yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan diperbolehkan untuk dilakukan atau ditinggalkan tanpa konsekuensi pahala atau dosa. Secara keseluruhan, kaidah ini dapat diterjemahkan sebagai "hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan" (Mubarroq, 2023).

Dalam perspektif terminologi fiqh, kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah merupakan salah satu dari qawa'id fihiyyah (kaidah-kaidah fiqh) yang berfungsi sebagai landasan metodologis dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah. Imam Jalal al-Din al-Suyuthi dalam kitab klasiknya "Al-Ashbah wa al-Nazhair" menjelaskan bahwa kaidah ini termasuk dalam kategori qawa'id kulliyah (kaidah universal) yang memiliki cakupan aplikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat (Habel, 2023).

Menurut pemahaman ulama madhab Hanafi, khususnya Ibn Nujaym dalam karyanya "Al-Ashbah wa al-Nazhair," kaidah ini menegaskan bahwa setiap bentuk transaksi dan interaksi sosial-ekonomi pada dasarnya memiliki status hukum mubah (diperbolehkan) hingga terdapat dalil yang secara eksplisit menunjukkan keharamannya (Pohan, 2015). Konsep ini berbeda fundamental dengan prinsip yang berlaku dalam bidang ibadah, di mana hukum asal adalah tawqifi (harus berdasarkan dalil khusus dari Allah dan Rasul-Nya).

Al-Qarafi dalam "Al-Furuq" menjelaskan bahwa kaidah ini mencerminkan rahmat Allah yang memberikan ruang kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan berbagai bentuk transaksi dan interaksi ekonomi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Hilal, 2013).

Landasan kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah berakar kuat pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kebolehan umum dalam aktivitas muamalah. Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 menjadi dalil utama yang menekankan prinsip saling rela dalam transaksi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa perdagangan dan muamalah secara umum diperbolehkan selama dilakukan dengan prinsip saling rela (an taradhin) dan tidak mengandung unsur batil (Muhammad, 2016). Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 275 memberikan penegasan yang jelas: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" yang memberikan indikasi bahwa transaksi jual beli sebagai bentuk dasar muamalah pada dasarnya halal, kecuali yang secara spesifik diharamkan seperti riba.

Dari sisi hadis, dalil yang sahih dan kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِغُلَامٍ أَمْرِي مَا نَوَى

"Sesungguhnya segala amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkannya" (HR. Bukhari & Muslim)

Meskipun hadis ini bersifat umum, namun memberikan landasan bahwa setiap perbuatan muamalah akan dinilai berdasarkan niat pelakunya, dan selama niatnya baik serta tidak bertentangan dengan syariat, maka pada dasarnya diperbolehkan.

Hadis lain yang relevan adalah hadis dari Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan dengan sanad hasan: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas suka sama suka" (HR. Ibn Hibban dan Ibn Majah dengan sanad hasan). Hadis ini menegaskan prinsip kerelaan sebagai dasar sahnya transaksi muamalah.

Dalam khazanah literatur fiqh klasik, kaidah ini telah mendapat perhatian serius dari para ulama besar. Al-Qadhi Abu Sa'd al-Harawi (w. 488 H) tercatat sebagai ulama pertama yang mulai memformulasikan kaidah-kaidah fiqhiyyah secara sistematis, termasuk kaidah Al-Aslu Fil Muamalah lbahah (Pohan, 2015). Pengembangan selanjutnya dilakukan oleh Imam al-Suyuthi (w. 911 H) dan Ibn Nujaym (w. 970 H) yang memberikan elaborasi mendalam tentang aplikasi kaidah ini dalam berbagai aspek muamalah. Dalam tradisi madhab Syafi'i, Imam al-Rafi'i menegaskan bahwa kaidah ini berlaku untuk semua bentuk hewan, tumbuhan, makanan, minuman, pakaian, dan tasharruf (perkataan dan perbuatan) yang tidak memiliki penjelasan eksplisit dalam nash mengenai status halal-haramnya (Negara, 2020). Sementara dalam madhab Hanafi, Ibn Nujaym memberikan penekanan khusus pada aplikasi kaidah ini dalam kontrak dan transaksi komersial, di mana hukum asal akad adalah sah kecuali yang ditetapkan batal oleh Allah dan Rasul-Nya. Imam al-Ghazali dalam "Al-Mustasfa" menjelaskan bahwa kaidah ini merupakan manifestasi dari prinsip masalahah (kemaslahatan) yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Menurutnya, Allah memberikan kebebasan dalam muamalah agar manusia dapat mengembangkan peradaban dan ekonomi sesuai

dengan perkembangan zaman, selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan syariat.

Dalam era kontemporer, kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah memiliki relevansi yang sangat signifikan sebagai landasan metodologis dalam menghadapi berbagai inovasi dan perkembangan ekonomi modern. Para ulama kontemporer seperti yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menggunakan kaidah ini sebagai salah satu dasar dalam menerbitkan fatwa-fatwa ekonomi syariah (Nurdin, 2022). Penerapan kaidah ini dalam konteks modern mencakup berbagai aspek seperti teknologi finansial (fintech), perdagangan elektronik (e-commerce), cryptocurrency, dan berbagai instrumen keuangan kontemporer. Prinsip dasar yang dipegang adalah bahwa selama suatu transaksi atau instrumen keuangan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara eksplisit dalam syariah seperti riba, gharar, maysir, dan tadlis, maka statusnya adalah diperbolehkan (Susanto, 2025).

Dr. Muhammad Syafi'i Antonio dalam "Bank Syariah dari Teori ke Praktik" menekankan bahwa kaidah ini memberikan ruang inovasi yang luas dalam pengembangan produk-produk keuangan syariah, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental syariah (Hilal, 2013). Dalam implementasi praktis di era kontemporer, penggunaan kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan yang ketat. Pertama, tidak boleh bertentangan dengan nash qath'i (dalil yang pasti) dari Al-Quran dan hadis. Kedua, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara eksplisit seperti riba, gharar fahish (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan tadlis (penipuan) (Mubarroq, 2023).

Para praktisi ekonomi syariah kontemporer menggunakan kaidah ini dengan pendekatan gradual dan hati-hati. Sebelum menetapkan kebolehan suatu transaksi atau produk keuangan, dilakukan analisis komprehensif terhadap karakteristik, mekanisme, dan implikasi syariah dari produk tersebut. Metode istinbath yang digunakan meliputi qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), masalah mursalah (kepentingan umum), dan sadd al-zari'ah (menutup jalan menuju kerusakan) (Susanto, 2025). Dalam konteks fatwa DSN-MUI, penerapan kaidah ini telah menghasilkan berbagai produk dan akad syariah seperti Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan berbagai akad hibrid lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern. Namun, setiap fatwa yang dikeluarkan harus melalui proses kajian mendalam dengan melibatkan para ahli fiqh, ekonomi, dan praktisi industri (Nurdin, 2022).

Implementasi kaidah ini juga harus mempertimbangkan aspek maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Setiap inovasi dalam bidang muamalah harus mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut dan tidak boleh menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar daripada manfaat (maslahah) yang dihasilkan. Sebagai penutup, kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah bukan hanya merupakan warisan intelektual klasik, tetapi juga instrumen metodologis yang hidup dan dinamis dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer. Fleksibilitas yang diberikan kaidah ini memungkinkan pengembangan ekonomi syariah yang inovatif sambil tetap berpegang teguh pada nilai-nilai fundamental Islam. Dengan demikian, kaidah ini menjadi jembatan penghubung antara tradisi fiqh klasik dengan kebutuhan

praktis umat Muslim di era modern, memastikan bahwa perkembangan ekonomi dan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam koridor syariah yang benar.

Ulasan atas Ijma Ulama terkait dengan Crypto Currency

Pada tanggal 9-11 November 2021, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII telah mengeluarkan keputusan bersejarah mengenai hukum cryptocurrency yang menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam menyikapi perkembangan mata uang digital. Forum yang dihadiri oleh 700 peserta dari berbagai elemen, termasuk Dewan Pimpinan MUI Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, dan pimpinan Fakultas Syariah di seluruh Indonesia ini telah menghasilkan tiga ketentuan hukum yang komprehensif (MUI, 2021).

Pertama, penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang dinyatakan haram secara tegas. Keputusan ini didasarkan pada tiga argumentasi utama: mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang berlebihan, dharar (kerugian/mudarat) yang nyata, dan bertentangan dengan regulasi negara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah. Ketua Fatwa MUI Asrorum Niam Soleh menegaskan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi syarat syar'i dalam penggunaan mata uang, yaitu harus memiliki wujud fisik, nilai yang jelas, jumlah yang diketahui secara pasti, hak milik yang sah, dan dapat diserahkan kepada pembeli (Barzan, 2023).

Kedua, cryptocurrency sebagai komoditas atau aset digital dinyatakan tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung unsur gharar, dharar, qimar (perjudian), dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Syarat sil'ah yang dimaksud mencakup keharusan adanya wujud fisik, memiliki nilai intrinsik, jumlah yang dapat dipastikan, kepemilikan yang jelas, serta kemampuan untuk diserahkan kepada pembeli. Para ulama menilai bahwa mayoritas cryptocurrency yang beredar saat ini tidak memenuhi kriteria-kriteria fundamental tersebut (Sodiki, 2023).

Ketiga, dalam pengecualian yang sangat spesifik, cryptocurrency sebagai komoditas atau aset yang memenuhi syarat sil'ah dan memiliki underlying asset yang jelas serta manfaat yang nyata dinyatakan halal untuk diperjualbelikan. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pengembangan cryptocurrency yang memiliki dasar aset riil dan tidak mengandung unsur gharar, dharar, atau qimar. Namun, ijma ulama menekankan bahwa penilaian terhadap setiap jenis cryptocurrency harus dilakukan secara individual dan hati-hati (Habiburrahman, 2024).

Keputusan ijma ulama ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap praktik ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa tersebut memberikan kejelasan hukum yang tegas mengenai penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang diharamkan, sekaligus membuka kemungkinan bagi pengembangan aset digital yang sesuai dengan prinsip syariah. Para ulama juga menekankan bahwa volatilitas harga cryptocurrency yang sangat tinggi menjadikan aset ini tidak stabil dan berisiko merugikan pengguna, serta kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat

membuat cryptocurrency rentan terhadap berbagai bentuk penipuan dan manipulasi pasar (Abdillah, 2023).

Namun demikian, keputusan ijma ulama ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi. Beberapa lembaga seperti Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan keputusan yang berbeda dengan membolehkan transaksi cryptocurrency berdasarkan pertimbangan bahwa cryptocurrency dapat memenuhi syarat sebagai alat tukar dan komoditas dalam konteks perkembangan zaman. Perbedaan pandangan ini menunjukkan kompleksitas isu cryptocurrency dalam perspektif hukum Islam dan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap berbagai jenis dan karakteristik cryptocurrency yang terus berkembang (Mabruri, 2023).

Secara keseluruhan, ijtima ulama MUI ke-VII tahun 2021 memberikan landasan hukum yang jelas namun tetap fleksibel dalam menyikapi perkembangan teknologi cryptocurrency, dengan menekankan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi digital.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan sifat deskriptif-analitis evaluatif. Sifat deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan definisi dan mekanisme kerja setiap jenis cryptocurrency, analitis untuk mengkaji hukum Islam terhadap masing-masing kategori, dan evaluatif untuk menilai kesesuaian dengan kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah dan ijma ulama (Suganda, 2022). Penelitian ini bersifat kategorisasi sistematis yang mengklasifikasikan lima jenis cryptocurrency untuk dikaji secara individual berdasarkan karakteristik dan implikasi hukumnya.

Penelitian menggunakan pendekatan tipologis yang mengkategorikan cryptocurrency ke dalam lima jenis berbeda untuk dianalisis secara terpisah: Utility Token, Security Token, Asset-Backed Token, DeFi Token, dan NFT. Selain itu, digunakan pendekatan normatif untuk mengkaji setiap jenis berdasarkan hukum Islam, pendekatan konseptual untuk memahami karakteristik teknis masing-masing kategori, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan status hukum antar kategori cryptocurrency (Darmalaksana, 2022).

Analisis dilakukan melalui tiga tahap sistematis untuk setiap jenis cryptocurrency: pertama, analisis deskriptif untuk menjelaskan definisi, mekanisme teknis, dan karakteristik fundamental; kedua, analisis normatif untuk mengkaji kesesuaian dengan prinsip syariah menggunakan kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah; dan ketiga, analisis evaluatif untuk menetapkan status hukum berdasarkan ijtima ulama 2021 dengan mempertimbangkan aspek gharar, dharar, maysir, dan riba dalam setiap kategori. Setiap kategori cryptocurrency dianalisis menggunakan matriks evaluasi syariah yang mencakup: (1) aspek definisional untuk memahami esensi dan fungsi; (2) aspek operasional untuk mengkaji mekanisme dan teknologi yang digunakan; (3) aspek syar'i untuk menilai kesesuaian dengan prinsip Islam; dan (4) aspek ijma untuk menentukan posisi hukum berdasarkan konsensus ulama. Metode ini memungkinkan analisis yang komprehensif dan

sistematis terhadap setiap jenis cryptocurrency dengan tetap mempertahankan objektivitas dan konsistensi dalam penilaian hukum Islam (Arfa, 2018).

C. ISI DAN PEMBAHASAN

1.1. Analisis Terkait Utility Token

1.1.1. Aspek Definisi

Utility Token (token utilitas) adalah jenis aset kripto yang memberikan akses kepada layanan atau produk dalam ekosistem blockchain (rantai blok) tertentu. Token ini berfungsi sebagai "kunci digital" yang memungkinkan pengguna mengakses fitur-fitur spesifik dalam aplikasi terdesentralisasi atau decentralized applications (dApps). Berbeda dengan security token (token sekuritas) yang dirancang sebagai instrumen investasi, utility token tidak dimaksudkan sebagai investasi, melainkan sebagai alat untuk menggunakan layanan dalam platform blockchain yang bersangkutan. Secara konseptual, utility token dapat dianalogikan dengan voucher atau kupon digital yang memberikan hak akses kepada layanan tertentu. Contoh populer meliputi Ethereum (ETH) yang digunakan untuk membayar gas fees (biaya transaksi) di jaringan Ethereum, Basic Attention Token (BAT) untuk ekonomi digital dalam browser Brave yang memungkinkan pengguna mendapatkan reward (hadiah) dari viewing advertisements (melihat iklan), dan Filecoin (FIL) untuk layanan decentralized storage (penyimpanan terdesentralisasi). Karakteristik fundamental utility token mencakup fungsi utility (kegunaan) yang jelas dalam ekosistem, network effects (efek jaringan) yang meningkatkan nilai seiring pertumbuhan pengguna, dan consumption model (model konsumsi) di mana token "dibakar" atau dikonsumsi saat digunakan. Token ini juga sering memiliki governance rights (hak tata kelola) yang memungkinkan pemegang token berpartisipasi dalam pengambilan keputusan protokol.

1.1.2. Aspek Operasional

Utility token beroperasi melalui smart contract (kontrak pintar) yang menentukan fungsi dan utilitas token dalam ekosistem blockchain. Proses penciptaannya melibatkan beberapa tahapan teknis: pemilihan platform blockchain sebagai foundation (fondasi), pengembangan smart contract sesuai standar token seperti ERC-20 untuk Ethereum atau BEP-20 untuk Binance Smart Chain, dan deployment (penyebaran) ke jaringan blockchain. Distribusi token umumnya dilakukan melalui Initial Coin Offering (ICO - Penawaran Koin Perdana), Initial Exchange Offering (IEO - Penawaran Bursa Perdana), Initial DEX Offering (IDO - Penawaran DEX Perdana), atau airdrop (distribusi gratis). Mechanism supply (mekanisme pasokan) dapat bersifat inflationary (inflasioner) dengan penambahan token secara berkala, deflationary (deflasioner) dengan token burning (pembakaran token), atau fixed supply (pasokan tetap) dengan jumlah maksimum yang telah ditentukan. Mekanisme operasional utility token sangat bergantung pada kebutuhan spesifik platform. Dalam decentralized exchange (DEX - bursa terdesentralisasi), token digunakan untuk trading fees (biaya perdagangan) dan liquidity mining rewards (hadiah penambangan likuiditas). Dalam gaming ecosystems (ekosistem permainan), token berfungsi untuk in-game

purchases (pembelian dalam permainan), NFT transactions (transaksi NFT), dan staking rewards (hadiah staking). Platform governance (tata kelola) menggunakan token untuk voting mechanisms (mekanisme pemungutan suara) pada protocol upgrades (peningkatan protokol) dan parameter changes (perubahan parameter).

1.1.3. Perspektif Kaidah Umum Fikih atas Utility Token

Dari perspektif kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah (hukum asal muamalah adalah mubah), utility token memiliki potensi yang kuat untuk diperbolehkan dalam hukum Islam karena memiliki underlying utility (utilitas dasar) yang nyata dalam ekosistem blockchain. Kaidah fundamental ini menyatakan bahwa hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah mubah (diperbolehkan) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Utility token yang memiliki fungsi jelas sebagai medium of exchange (media pertukaran) untuk layanan digital atau access rights (hak akses) dapat memenuhi syarat sil'ah (komoditas) dalam transaksi Islam. Kriteria penting yang harus dipenuhi meliputi: wujud yang dapat didefinisikan secara jelas melalui smart contract, nilai intrinsik yang berasal dari utilitas dalam ekosistem, transparansi dalam mechanism (mekanisme) operasional, dan absence of excessive gharar (tidak adanya gharar berlebihan).

Evaluasi syariah terhadap utility token harus mempertimbangkan beberapa aspek: legitimacy of underlying service (legitimasi layanan dasar) yang harus halal dan tidak melanggar syariah, transparency in operations (transparansi dalam operasional) untuk menghindari gharar, fair pricing mechanism (mekanisme penetapan harga yang adil) tanpa manipulasi, dan sustainable business model (model bisnis berkelanjutan) yang tidak bergantung pada spekulasi semata. Utility token yang mendukung platform untuk Islamic finance (keuangan syariah), halal e-commerce (e-dagang halal), atau educational services (layanan pendidikan) memiliki legitimasi syariah yang kuat. Sebaliknya, utility token yang terkait dengan gambling platforms (platform perjudian), interest-based lending (pinjaman berbasis bunga), atau adult content (konten dewasa) jelas bertentangan dengan prinsip syariah.

1.1.4. Perspektif Ijma Ulama atas Utility Token

Berdasarkan keputusan ijma ulama dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-VII tahun 2021, utility token dapat masuk dalam kategori ketiga yaitu cryptocurrency sebagai komoditas yang halal untuk diperjualbelikan jika memenuhi syarat sil'ah dan memiliki underlying asset (aset dasar) yang jelas serta manfaat yang nyata. Syarat sil'ah yang ditetapkan MUI mencakup: adanya wujud yang jelas (dapat didefinisikan), memiliki nilai intrinsik, jumlah yang dapat dipastikan, kepemilikan yang sah, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Utility token yang memberikan access rights kepada layanan blockchain yang legitimate (sah) dan beneficial (bermanfaat), memiliki clear utility function (fungsi utilitas yang jelas), dan transparent mechanism (mekanisme transparan) dapat memenuhi kriteria ini. Namun, utility token yang hanya bersifat speculative (spekulatif) tanpa

underlying utility yang substansial, atau yang terkait dengan layanan yang melanggar syariah, tetap termasuk dalam kategori yang diharamkan karena mengandung gharar (ketidakpastian) berlebihan dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i. Evaluasi harus dilakukan secara individual (case-by-case) terhadap setiap utility token berdasarkan characteristic (karakteristik) spesifik dan compliance (kepatuhan) terhadap prinsip syariah.

1.1.5. Status Hukum Utility Token

Berdasarkan analisis komprehensif melalui matriks evaluasi syariah yang telah dipaparkan, utility token memiliki status hukum kondisional (conditional ruling) dalam perspektif hukum Islam. Status ini berarti tidak semua utility token dapat dihukumi secara seragam, melainkan bergantung pada pemenuhan kriteria syariah yang telah ditetapkan. Utility token dinyatakan HALAL apabila memenuhi kriteria kumulatif berikut: pertama, memiliki underlying utility yang jelas, substansial, dan memberikan manfaat nyata dalam ekosistem blockchain yang legitimate; kedua, platform atau layanan yang didukung tidak bertentangan dengan syariah dan tidak terkait dengan aktivitas haram seperti riba, maysir, atau gharar berlebihan; ketiga, memiliki transparansi penuh dalam operasional, tokenomics (ekonomi token), dan governance mechanism; keempat, dapat memenuhi syarat sil'ah syar'i dengan wujud yang jelas, nilai intrinsik yang dapat diidentifikasi, dan kemampuan untuk diserahkan; dan kelima, tidak mengandung unsur spekulasi berlebihan yang menjadikannya sebagai pure speculative asset (aset spekulatif murni).

Utility token dinyatakan HARAM apabila: pertama, tidak memiliki underlying utility yang substansial dan hanya berfungsi sebagai speculative investment vehicle (kendaraan investasi spekulatif); kedua, terkait dengan platform atau layanan yang melanggar syariah seperti gambling, adult content, atau interest-based financial services; ketiga, mengandung excessive gharar dalam mechanism operasional atau pricing; keempat, tidak dapat memenuhi syarat sil'ah karena tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas atau tidak dapat diserahkan secara nyata; dan kelima, trading mechanism yang menyerupai qimar atau mengandung unsur dharar yang merugikan salah satu pihak. Implementasi practical (praktis) dari ruling ini mengharuskan Muslim investors (investor Muslim) dan users (pengguna) untuk melakukan due diligence (uji tuntas) yang comprehensive (komprehensif) sebelum terlibat dengan utility token tertentu, termasuk Shariah screening (penyaringan syariah) terhadap underlying platform, business model evaluation (evaluasi model bisnis), dan ongoing monitoring (pemantauan berkelanjutan) terhadap compliance status (status kepatuhan) token tersebut.

1.2. Analisis Terkait Security Token

1.2.1. Aspek Definisi

Security Token (token sekuritas) adalah representasi digital dari sekuritas tradisional yang diterbitkan dan diperdagangkan pada platform blockchain (rantai blok).

Token ini merepresentasikan kepemilikan dalam aset, perusahaan, atau hak atas keuntungan dari investasi tertentu, menjadikannya sebagai digital equivalent (setara digital) dari saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Berbeda dengan utility token (token utilitas) yang memberikan akses kepada layanan, security token secara eksplisit dirancang sebagai investment instrument (instrumen investasi) yang memberikan financial rights (hak finansial) kepada pemiliknya.

Security token memberikan hak-hak finansial yang substantif kepada pemegang token seperti dividend payments (pembayaran dividen), voting rights (hak suara) dalam corporate governance (tata kelola perusahaan), profit sharing (bagi hasil), atau claim atas aset perusahaan. Token ini tunduk pada securities regulation (regulasi sekuritas) di yurisdiksi tempat diterbitkannya, yang membuatnya lebih regulated (terregulasi) dibandingkan dengan cryptocurrency lainnya.

Kategorisasi security token mencakup equity tokens (token ekuitas) yang merepresentasikan kepemilikan saham dalam perusahaan, debt tokens (token utang) yang mewakili obligasi atau instrumen utang lainnya, asset-backed securities tokens (token sekuritas berbasis aset) yang didukung oleh underlying physical assets (aset fisik dasar) seperti real estate (properti) atau commodities (komoditas), dan hybrid tokens (token hibrid) yang menggabungkan karakteristik equity dan debt. Contoh implementasi meliputi tokenized real estate (properti yang ditokenisasi), fractional ownership (kepemilikan fraksional) dalam artwork atau collectibles, dan digital representations (representasi digital) dari private equity atau venture capital investments.

1.2.2. Aspek Operasional (Aspek Operasional)

Security token beroperasi melalui Security Token Offering (STO - Penawaran Token Sekuritas) yang merupakan fundraising mechanism (mekanisme penggalangan dana) dengan compliance (kepatuhan) penuh terhadap applicable securities law (hukum sekuritas yang berlaku). Proses penciptaannya melibatkan comprehensive due diligence (uji tuntas komprehensif) terhadap underlying asset atau perusahaan, legal structuring (penataan hukum) untuk memastikan regulatory compliance, dan implementation (implementasi) smart contract (kontrak pintar) yang mengatur rights and obligations (hak dan kewajiban) pemegang token.

Technical infrastructure (infrastruktur teknis) security token mencakup issuance platform (platform penerbitan) yang comply dengan securities regulation, custody solutions (solusi kustodian) untuk asset safekeeping (penyimpanan aset), dan secondary market platforms (platform pasar sekunder) untuk trading activities (aktivitas perdagangan). KYC/AML procedures (prosedur KYC/AML) menjadi mandatory requirement (persyaratan wajib) untuk memastikan investor eligibility (kelayakan investor) dan regulatory compliance. Mekanisme operasional security token dapat berbasis asset-backed (berbasis aset) yang merepresentasikan fractional ownership

dalam physical asset seperti commercial real estate, luxury goods, atau infrastructure projects (proyek infrastruktur). Equity-based security tokens (token sekuritas berbasis ekuitas) memberikan proportional ownership (kepemilikan proporsional) dalam perusahaan dengan automatic dividend distribution (distribusi dividen otomatis) melalui smart contract. Debt-based tokens (token berbasis utang) dapat menyediakan fixed income payments (pembayaran pendapatan tetap) atau variable returns (imbal hasil variabel) berdasarkan performance underlying asset.

Governance mechanisms (mekanisme tata kelola) dalam security token memungkinkan token holders untuk berpartisipasi dalam decision-making processes (proses pengambilan keputusan) melalui on-chain voting (pemungutan suara dalam rantai), proposal submissions (pengajuan proposal), dan corporate actions (aksi korporasi). Liquidity provision (penyediaan likuiditas) melalui regulated exchanges (bursa teregulasi) atau alternative trading systems (sistem perdagangan alternatif) memungkinkan 24/7 trading (perdagangan 24/7) dengan faster settlement (penyelesaian lebih cepat) dibandingkan traditional securities (sekuritas tradisional).

1.2.3. Aspek Syar'i berdasarkan Kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah

Dari perspektif kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah (hukum asal muamalah adalah mubah), security token memiliki potential compliance (potensi kepatuhan) dengan syariah jika underlying business (bisnis dasar) dan investment structure (struktur investasi) yang direpresentasikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kaidah ini memberikan foundation (landasan) bahwa investment activities (aktivitas investasi) pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prohibitions (larangan) syariah yang eksplisit.

Security token yang merepresentasikan kepemilikan dalam halal businesses (bisnis halal) atau Shariah-compliant assets (aset yang patuh syariah) dapat diperbolehkan berdasarkan prinsip musyarakah (kemitraan) atau mudharabah (bagi hasil). Namun, evaluasi syariah memerlukan comprehensive screening (penyaringan komprehensif) terhadap underlying business activities, financial structure, dan operational mechanisms untuk memastikan alignment (keselarasan) dengan Islamic principles (prinsip-prinsip Islam).

Kriteria Shariah compliance (kepatuhan syariah) untuk security token mencakup business activity screening untuk memastikan core business (bisnis inti) tidak terkait dengan prohibited sectors (sektor terlarang) seperti conventional banking (perbankan konvensional), gambling, alcohol, tobacco, atau adult entertainment. Financial ratio analysis (analisis rasio keuangan) harus memenuhi debt-to-equity ratio (rasio utang terhadap ekuitas) yang tidak melebihi threshold (ambang batas) yang ditetapkan Shariah standards, umumnya 33% dari market capitalization (kapitalisasi pasar).

Income purification (pemurnian pendapatan) menjadi requirement (persyaratan) penting jika underlying company (perusahaan dasar) memiliki non-compliant income (pendapatan tidak patuh) yang harus dipurifikasi melalui charity distribution (distribusi amal). Corporate governance structure (struktur tata kelola perusahaan) harus memungkinkan Shariah oversight (pengawasan syariah) dan decision-making processes yang tidak bertentangan dengan Islamic values (nilai-nilai Islam). Security token yang structured sebagai sukuk (obligasi syariah) atau Islamic investment certificates (sertifikat investasi Islam) memiliki stronger Shariah foundation karena explicitly designed (dirancang secara eksplisit) untuk compliance dengan Islamic finance principles. Asset-backed security tokens yang underlying assetnya berupa halal real estate, infrastructure, atau commodities dapat diperbolehkan dengan proper structuring dan ongoing compliance monitoring.

1.2.4. Aspek Ijma berdasarkan Keputusan MUI 2021

Berdasarkan keputusan ijma ulama dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-VII tahun 2021, security token dapat masuk dalam kategori ketiga yaitu cryptocurrency sebagai komoditas yang halal untuk diperjualbelikan jika memenuhi syarat sil'ah dan memiliki underlying asset (aset dasar) yang jelas serta manfaat yang nyata. Namun, aplikasi fatwa ini terhadap security token memerlukan interpretation (interpretasi) yang lebih nuanced (bernuansa) karena karakteristiknya sebagai investment instrument.

Syarat sil'ah yang ditetapkan MUI dapat dipenuhi oleh security token melalui clear representation (representasi yang jelas) dari underlying asset atau business ownership. Security token yang merepresentasikan tangible assets (aset berwujud) seperti real estate, equipment, atau commodity reserves dapat memenuhi requirement untuk wujud yang jelas dan dapat diserahkan. Nilai intrinsik security token berasal dari underlying business value atau asset value yang dapat diverifikasi dan diaudit. Security token yang merepresentasikan equity ownership (kepemilikan ekuitas) dalam Shariah-compliant companies dapat diperbolehkan karena memiliki clear underlying value dan legitimate business purpose (tujuan bisnis yang sah). Asset-backed security tokens dengan full backing dari halal physical assets memenuhi criteria untuk underlying asset yang jelas dan manfaat nyata melalui rental income, capital appreciation, atau profit sharing dari business operations.

Namun, security token yang underlying businessnya terlibat dalam prohibited activities (aktivitas terlarang) seperti conventional interest-based banking, gambling operations, atau alcohol production jelas dinyatakan haram regardless (terlepas dari) technical compliance dengan syarat sil'ah. Debt-based security tokens yang structured sebagai conventional bonds dengan fixed interest payments bertentangan dengan prohibition terhadap riba dan tidak dapat diperbolehkan. Evaluation framework (kerangka evaluasi) yang ditetapkan MUI mengharuskan assessment (penilaian) terhadap business activities, financial structure, corporate governance, dan operational practices dari underlying entity. Security token harus undergo (menjalani) Shariah screening process

yang mencakup quantitative criteria (kriteria kuantitatif) seperti debt ratios dan qualitative assessment (penilaian kualitatif) terhadap business ethics dan social impact.

1.2.5. Kesimpulan Hukum: Status Halal-Haram Security Token

Berdasarkan analisis komprehensif melalui matriks evaluasi syariah, security token memiliki status hukum sangat kondisional yang memerlukan uji tuntas ekstensif untuk penentuan halal-haram. Status ini mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam instrumen investasi yang melibatkan entitas bisnis dasar dengan berbagai aktivitas dan struktur keuangan.

Security token dinyatakan HALAL apabila memenuhi kriteria kumulatif berikut: pertama, bisnis dasar atau aset yang direpresentasikan sepenuhnya patuh dengan prinsip syariah tanpa keterlibatan dalam sektor atau aktivitas terlarang; kedua, struktur keuangan yang tidak mengandung leverage berlebihan atau pembiayaan berbasis bunga yang melebihi ambang batas yang dapat diterima; ketiga, mekanisme tata kelola transparan dengan kemampuan pengawasan syariah dan proses pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai Islam; keempat, dukungan aset yang jelas atau kepemilikan bisnis dengan nilai yang dapat diverifikasi dan tujuan ekonomi yang sah; dan kelima, sumber pendapatan yang mayoritas halal dengan mekanisme pemurnian yang tepat untuk setiap pendapatan yang tidak patuh.

Security token dinyatakan HARAM apabila: pertama, bisnis dasar terlibat dalam aktivitas inti yang dilarang seperti perbankan konvensional, perjudian, produksi alkohol, atau hiburan dewasa; kedua, struktur keuangan yang sangat bergantung pada pembiayaan berbasis bunga atau terstruktur sebagai instrumen utang konvensional; ketiga, kurangnya transparansi dalam operasi bisnis atau pelaporan keuangan yang mengakibatkan gharar berlebihan; keempat, mekanisme perdagangan spekulatif yang menyerupai perjudian atau tidak memiliki nilai dasar yang sesungguhnya; dan kelima, praktik tata kelola perusahaan yang bertentangan dengan etika Islam atau prinsip tanggung jawab sosial.

Panduan implementasi untuk investor Muslim mengharuskan keterlibatan dengan penasihat syariah yang berkualifikasi untuk penyaringan komprehensif, pemantauan berkala terhadap status kepatuhan entitas dasar, dan kesiapan untuk divestasi jika status kepatuhan berubah. Kerangka institusional seperti platform security token yang patuh syariah dan layanan penasihat investasi Islam menjadi infrastruktur penting untuk memfasilitasi investasi security token halal dalam ekosistem keuangan Islam kontemporer.

Rekomendasi praktis mencakup pembentukan dewan pengawas syariah untuk setiap security token yang diterbitkan, implementasi sistem pemantauan berkelanjutan terhadap kepatuhan bisnis dasar, dan pengembangan mekanisme transparansi yang memungkinkan investor untuk memverifikasi status syariah secara real-time. Selain itu, diperlukan

standardisasi kriteria syariah untuk security token yang dapat diadopsi secara luas oleh industri keuangan Islam global, sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan akses bagi investor Muslim di seluruh dunia.

1.3. Analisis terkait Asset Backed Token (Stable Coin)

1.3.1. Aspek Definisi

Token berbasis aset adalah jenis mata uang kripto yang nilainya didukung oleh aset fisik atau keuangan tertentu sebagai jaminan. Token ini dirancang untuk memberikan kestabilan nilai dengan dukungan dari aset dasar seperti mata uang fiat, emas, perak, properti, atau komoditas lainnya. Konsep fundamental token berbasis aset adalah menciptakan representasi digital dari aset tradisional yang memungkinkan kepemilikan pecahan, kemudahan transfer, dan transparansi melalui teknologi rantai blok. Koin stabil merupakan contoh paling umum dari token berbasis aset, seperti Tether (USDT) yang didukung oleh dolar Amerika Serikat, USD Coin (USDC) yang dijamin oleh cadangan dolar di bank teregulasi, atau PAX Gold (PAXG) yang didukung oleh emas fisik. Setiap token yang diterbitkan harus memiliki rasio dukungan yang jelas, umumnya dengan perbandingan satu banding satu antara token digital dan aset fisik yang mendukungnya.

Karakteristik utama token berbasis aset mencakup transparansi penuh terhadap komposisi aset pendukung, mekanisme audit berkala oleh pihak ketiga independen, kemampuan penebusan token untuk mendapatkan aset fisik yang mendasarinya, dan kestabilan nilai yang relatif tinggi dibandingkan mata uang kripto lainnya. Token ini dapat didukung oleh aset tunggal seperti emas atau mata uang tertentu, atau keranjang aset yang terdiri atas berbagai jenis aset untuk diversifikasi risiko. Penggunaan token berbasis aset meluas dari fungsi sebagai penyimpan nilai hingga media pertukaran dalam transaksi digital, agunan dalam protokol keuangan terdesentralisasi, dan instrumen lindung nilai terhadap volatilitas mata uang kripto. Inovasi terbaru mencakup tokenisasi aset properti yang memungkinkan investasi properti dengan modal kecil, tokenisasi komoditas pertanian untuk transparansi rantai pasok, dan tokenisasi logam mulia untuk kemudahan perdagangan dan penyimpanan digital.

1.3.2. Aspek Operasional

Token berbasis aset beroperasi melalui mekanisme agunan yang kompleks dan terstruktur. Proses operasionalnya melibatkan beberapa komponen kritis: kustodian yang bertanggung jawab menyimpan aset fisik dengan standar keamanan tinggi, kontrak pintar yang mengatur penerbitan dan penebusan token berdasarkan ketersediaan aset pendukung, dan auditor independen yang memverifikasi keberadaan dan nilai aset pendukung secara berkala. Proses pencetakan token baru memerlukan setoran aset fisik yang sesuai kepada kustodian yang telah ditunjuk. Kontrak pintar akan secara otomatis menerbitkan token baru setelah verifikasi penerimaan aset dan pembaruan registrasi agunan. Sebaliknya, proses penebusan memungkinkan pemegang token untuk

menukarkan token digitalnya dengan aset fisik yang setara, dengan kontrak pintar yang secara otomatis membakar token yang ditebus untuk menjaga keseimbangan pasokan dan rasio dukungan. Mekanisme transparansi menjadi fundamental dalam operasional token berbasis aset. Penerbit token harus menyediakan pelaporan waktu nyata tentang komposisi aset pendukung, nilai pasar terkini, dan rasio dukungan. Sistem audit berkala oleh firma akuntansi independen memberikan jaminan kepada pengguna tentang keberadaan fisik aset dan akurasi laporan keuangan. Beberapa platform menggunakan sistem bukti cadangan yang memungkinkan verifikasi kriptografi terhadap keberadaan aset tanpa mengungkapkan informasi sensitif.

Solusi penyimpanan dan kustodian untuk aset fisik memerlukan standar keamanan yang tinggi, termasuk keamanan fisik untuk logam mulia, penyimpanan terkendali iklim untuk produk pertanian, dan pengaturan kustodian hukum untuk properti. Integrasi dengan infrastruktur keuangan tradisional memungkinkan konversi mulus antara token digital dan sistem perbankan tradisional, sementara kepatuhan regulasi memastikan operasional sesuai dengan ketentuan hukum di berbagai yurisdiksi. Mekanisme manajemen risiko mencakup diversifikasi aset pendukung, cakupan asuransi untuk risiko kustodian, dan prosedur likuidasi dalam situasi darurat. Beberapa token berbasis aset mengimplementasikan agunan berlebih dengan rasio dukungan yang melebihi seratus persen untuk memberikan penyangga terhadap volatilitas nilai aset pendukung.

1.3.3. Aspek Syar'i berdasarkan Kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah

Dari perspektif kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah, token berbasis aset memiliki potensi kepatuhan syariah yang sangat tinggi karena karakteristiknya yang didukung oleh aset riil dan berwujud. Kaidah fundamental ini memberikan legitimasi bagi token berbasis aset yang aset dasarnya halal dan proses operasionalnya transparan, karena pada dasarnya merepresentasikan kepemilikan dalam aset fisik yang diperbolehkan dalam Islam.

Token berbasis aset yang didukung oleh emas dan perak memiliki landasan syariah yang kuat karena kedua logam mulia ini secara eksplisit diakui dalam tradisi Islam sebagai penyimpan nilai dan media pertukaran yang sah. Tokenisasi emas memungkinkan implementasi konsep dinar dan dirham dalam konteks digital modern, dengan kemudahan transfer dan kepemilikan pecahan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi kontemporer. Evaluasi syariah terhadap token berbasis aset harus mempertimbangkan status halal-haram dari aset dasar. Token yang didukung oleh komoditas halal seperti emas, perak, produk pertanian yang halal, atau properti yang tidak digunakan untuk aktivitas haram memiliki legitimasi syariah yang jelas. Namun, token yang didukung oleh aset haram seperti koleksi anggur, tempat perjudian, atau sekuritas berbunga jelas tidak dapat diperbolehkan.

Prinsip transparansi dalam operasional token berbasis aset sejalan dengan persyaratan syariah untuk menghindari gharar atau ketidakpastian berlebihan. Pengungkapan penuh tentang komposisi aset, rasio dukungan, dan pengaturan

kustodian memenuhi syarat transparansi yang diperlukan dalam transaksi Islam. Audit berkala dan mekanisme bukti cadangan memberikan jaminan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kepastian dalam muamalah.

Mekanisme penebusan yang memungkinkan konversi dari token digital ke aset fisik memenuhi persyaratan kemampuan penyerahan dalam transaksi syariah. Kemampuan untuk penyerahan aktual dari aset dasar memastikan bahwa transaksi token berbasis aset bukan merupakan aktivitas spekulatif murni, melainkan transfer kepemilikan yang sah dari aset riil. Struktur hukum dan operasional token berbasis aset harus memastikan bahwa pemegang token memiliki hak kepemilikan sejati terhadap aset dasar, bukan hanya klaim kontraktual. Persyaratan kepemilikan sejati ini penting untuk memenuhi syarat milk atau kepemilikan yang sah dalam hukum Islam, yang memungkinkan pemegang token untuk menggunakan hak kepemilikan termasuk penebusan, transfer, dan manfaat dari apresiasi aset.

1.3.4. Aspek Ijma berdasarkan Keputusan MUI 2021

Berdasarkan keputusan ijma ulama dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-VII tahun 2021, token berbasis aset sangat berpotensi masuk dalam kategori ketiga yaitu mata uang kripto sebagai komoditas yang halal untuk diperjualbelikan karena secara inheren memenuhi syarat sil'ah dan memiliki aset dasar yang jelas serta manfaat yang nyata.

Syarat sil'ah yang ditetapkan MUI dapat dipenuhi dengan kepatuhan yang sangat baik oleh token berbasis aset yang terstruktur dengan benar. Persyaratan untuk wujud yang jelas dipenuhi melalui aset fisik dasar yang berwujud dan dapat diverifikasi. Nilai intrinsik token berasal langsung dari nilai aset dasar yang dapat diukur dan diverifikasi melalui penetapan harga pasar. Jumlah yang dapat dipastikan tercermin dalam rasio dukungan yang transparan dan diaudit secara berkala. Kepemilikan yang sah dalam token berbasis aset dapat ditetapkan melalui struktur hukum yang tepat yang memberikan hak kepemilikan sejati kepada pemegang token terhadap bagian proporsional dari kumpulan aset dasar. Kemampuan untuk diserahkan kepada pembeli terpenuhi melalui mekanisme penebusan yang memungkinkan penyerahan aktual dari aset dasar, meskipun dalam praktiknya sebagian besar transaksi dilakukan dalam bentuk transfer token.

Token berbasis aset yang didukung oleh emas atau perak dengan dukungan penuh dan pengaturan kustodian yang transparan memiliki legitimasi syariah yang sangat kuat berdasarkan fatwa MUI. Koin stabil yang didukung penuh oleh mata uang fiat melalui kustodian bank teregulasi juga dapat diperbolehkan, meskipun dengan pertimbangan terhadap status mata uang fiat dalam sistem moneter yang berbasis bunga. Token berbasis properti yang propertinya dasarnya digunakan untuk aktivitas halal dan struktur kepemilikannya jelas dapat masuk kategori halal. Token berbasis komoditas pertanian yang didukung oleh tanaman atau ternak yang halal juga memenuhi kriteria yang ditetapkan MUI, dengan pertimbangan tambahan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan kualitas dari komoditas dasar. Namun, token berbasis aset yang aset dasarnya haram, dukungan parsial tanpa agunan penuh, atau mekanisme yang tidak transparan tetap dinyatakan haram karena mengandung unsur gharar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara penuh.

Token yang didukung oleh sekuritas berbunga atau aset yang terlibat dalam aktivitas terlarang jelas tidak dapat diperbolehkan terlepas dari kepatuhan teknis dengan persyaratan dukungan.

1.3.5. Kesimpulan Hukum: Status Halal-Haram Token Berbasis Aset

Berdasarkan analisis komprehensif melalui matriks evaluasi syariah, token berbasis aset memiliki status hukum paling kondusif untuk kepatuhan syariah di antara semua kategori mata uang kripto, dengan potensi legitimasi yang sangat tinggi apabila memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Token berbasis aset dinyatakan HALAL apabila memenuhi kriteria kumulatif berikut: pertama, aset dasar yang mendukung token adalah aset halal seperti emas, perak, komoditas pertanian halal, atau properti yang digunakan untuk aktivitas halal; kedua, agunan penuh dengan rasio dukungan minimal seratus persen yang dapat diverifikasi dan diaudit secara berkala oleh pihak independen; ketiga, transparansi penuh dalam operasional termasuk pelaporan waktu nyata tentang komposisi aset, nilai pasar, dan pengaturan kustodian; keempat, mekanisme penebusan yang layak dan dapat diimplementasikan untuk memungkinkan konversi dari token digital ke aset fisik; kelima, pengaturan kustodian yang memenuhi standar keamanan tinggi dengan cakupan asuransi yang memadai; dan keenam, struktur hukum yang memberikan hak kepemilikan sejati kepada pemegang token terhadap aset dasar.

Token berbasis aset dinyatakan HARAM apabila: pertama, aset dasar yang mendukung token adalah aset haram seperti koleksi anggur, sekuritas berbunga, tempat perjudian, atau aset yang terlibat dalam aktivitas terlarang; kedua, dukungan parsial atau sistem cadangan pecahan yang tidak memberikan agunan penuh dan mengandung unsur gharar berlebihan; ketiga, kurangnya transparansi dalam operasional, komposisi aset, atau pengaturan kustodian yang mengakibatkan ketidakpastian berlebihan; keempat, ketidakmungkinan penebusan atau mekanisme penebusan yang hanya teoretis tanpa implementasi praktis; kelima, pengaturan kustodian yang tidak aman atau tidak memiliki cakupan asuransi yang tepat; dan keenam, struktur hukum yang hanya memberikan klaim kontraktual tanpa hak kepemilikan sejati terhadap aset dasar. Panduan implementasi untuk investor Muslim mencakup uji tuntas terhadap komposisi aset dasar, verifikasi pengaturan kustodian dan prosedur audit, penilaian terhadap kelayakan mekanisme penebusan, dan pemantauan berkelanjutan terhadap rasio dukungan dan transparansi operasional. Kerangka institusional seperti platform token berbasis aset yang patuh syariah dan layanan kustodian Islam menjadi infrastruktur penting untuk memfasilitasi investasi token berbasis aset halal.

1.4. Analisa Terkait DeFi Token

1.4.1. Aspek Definisi

Token Keuangan Terdesentralisasi atau DeFi Token adalah mata uang kripto yang digunakan dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi untuk memfasilitasi layanan keuangan tanpa perantara tradisional. Token ini memungkinkan pengguna berpartisipasi

dalam berbagai aktivitas keuangan seperti peminjaman, pinjaman, perdagangan, penyediaan likuiditas, dan pertanian hasil melalui protokol otomatis yang berjalan pada teknologi rantai blok.

DeFi token sering berfungsi sebagai token tata kelola yang memberikan hak suara dalam pengembangan protokol, atau sebagai token hadiah untuk mendorong partisipasi dalam jaringan. Contoh DeFi token termasuk Uniswap (UNI) yang digunakan dalam bursa terdesentralisasi, Compound (COMP) untuk protokol peminjaman, Aave (AAVE) untuk layanan peminjaman likuiditas, dan Maker (MKR) yang mengatur protokol stablecoin DAI melalui sistem tata kelola terdesentralisasi.

Karakteristik fundamental DeFi token mencakup fungsi utilitas dalam protokol keuangan tertentu, mekanisme tata kelola yang memungkinkan pemegang token mempengaruhi keputusan protokol, sistem insentif untuk mendorong penyediaan likuiditas atau partisipasi jaringan, dan interoperabilitas antar protokol DeFi yang menciptakan ekosistem yang saling terhubung dan dapat disusun.

Penggunaan DeFi token meluas dari perdagangan otomatis melalui pembuat pasar otomatis, peminjaman peer-to-peer dengan agunan, pertanian hasil yang memungkinkan pengguna mendapatkan imbal hasil dengan menyediakan likuiditas, hingga layanan derivatif dan asuransi terdesentralisasi. Inovasi dalam DeFi mencakup protokol agregator hasil yang mengoptimalkan strategi investasi, platform manajemen aset terdesentralisasi, dan solusi penskalaan untuk mengurangi biaya transaksi.

1.4.2. Aspek Operasional

DeFi token beroperasi melalui kontrak pintar yang mengotomatisasi layanan keuangan tanpa memerlukan perantara tradisional. Pembuat pasar otomatis memungkinkan perdagangan otomatis dengan menggunakan formula matematika untuk menentukan harga berdasarkan rasio token dalam kumpulan likuiditas. Protokol peminjaman memfasilitasi pinjaman peer-to-peer dengan sistem agunan yang dikelola secara otomatis melalui kontrak pintar.

Mekanisme tata kelola memungkinkan pemegang token untuk memberikan suara pada peningkatan protokol dan perubahan parameter melalui sistem proposal dan pemungutan suara yang terdesentralisasi. Penambahan likuiditas memberikan hadiah kepada pengguna yang menyediakan likuiditas dengan mendistribusikan token baru sebagai insentif partisipasi. Pertanian hasil memungkinkan pengguna mendapatkan imbal hasil dengan berpartisipasi dalam berbagai protokol DeFi secara bersamaan.

Interoperabilitas antar protokol DeFi menciptakan ekosistem yang dapat disusun di mana protokol dapat berinteraksi dan membangun di atas satu sama lain. Hal ini memungkinkan strategi investasi yang kompleks seperti pinjaman dari satu protokol untuk berinvestasi di protokol lain, atau penggunaan token yang diperoleh sebagai agunan untuk aktivitas DeFi tambahan.

Manajemen risiko dalam DeFi melibatkan berbagai mekanisme seperti rasio agunan berlebih untuk mencegah likuidasi yang tidak diinginkan, oracle harga untuk memberikan data pasar yang akurat, dan mekanisme stabilitas untuk menjaga

keseimbangan protokol. Sistem likuidasi otomatis memastikan bahwa posisi yang kurang dijamin dapat ditutup untuk melindungi pemberi pinjaman.

Agregator protokol dan platform manajemen aset memungkinkan pengguna mengoptimalkan strategi DeFi mereka dengan secara otomatis mencari hasil terbaik di berbagai protokol. Solusi penskalaan seperti jaringan layer-2 dan rollup membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan pemrosesan untuk aplikasi DeFi.

1.4.3. Aspek Syar'i berdasarkan Kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah

Dari perspektif kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah, DeFi token menghadapi tantangan kepatuhan syariah yang kompleks dan bervariasi. Beberapa aspek DeFi dapat selaras dengan prinsip syariah jika dirancang dengan mempertimbangkan larangan riba, gharar berlebihan, dan maysir, namun mayoritas protokol DeFi saat ini mengandung elemen yang berpotensi melanggar prinsip syariah.

DeFi token yang memfasilitasi perdagangan peer-to-peer berdasarkan aset riil atau mekanisme bagi hasil keuntungan dapat dipertimbangkan dalam kerangka mudharabah atau musyarakah. Protokol yang memungkinkan pertukaran aset halal dengan transparansi penuh dan tanpa unsur spekulasi berlebihan memiliki potensi kepatuhan syariah. Namun, evaluasi harus sangat hati-hati karena kompleksitas mekanisme DeFi yang sering mengandung elemen yang tidak sesuai dengan syariah.

Protokol peminjaman berbasis bunga yang dominan dalam ekosistem DeFi jelas bertentangan dengan larangan riba dalam Islam. Mekanisme yang memberikan imbal hasil tetap atau menggunakan suku bunga sebagai basis perhitungan tidak dapat diterima dalam kerangka syariah. Demikian pula, protokol derivatif dengan leverage tinggi atau perdagangan margin mengandung unsur gharar dan maysir yang berlebihan.

Beberapa protokol DeFi yang berpotensi sesuai syariah mencakup platform perdagangan berbasis aset yang memfasilitasi pertukaran langsung tanpa bunga, protokol bagi hasil yang mendistribusikan keuntungan berdasarkan partisipasi riil dalam aktivitas ekonomi produktif, dan platform investasi kolektif yang beroperasi berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah dengan transparansi penuh.

Evaluasi syariah terhadap DeFi token harus mempertimbangkan mekanisme dasar protokol, sumber pendapatan atau imbal hasil, tingkat transparansi operasional, dan ada tidaknya unsur spekulasi atau perjudian. Token yang terkait dengan protokol yang memfasilitasi aktivitas ekonomi produktif dengan pembagian risiko dan keuntungan yang adil memiliki peluang lebih baik untuk kepatuhan syariah.

1.4.4. Aspek Ijma berdasarkan Keputusan MUI 2021

Berdasarkan keputusan ijma ulama dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-VII tahun 2021, mayoritas DeFi token kemungkinan besar masuk dalam kategori pertama dan kedua yang dinyatakan haram karena mengandung unsur gharar, dharar, dan seringkali maysir. Protokol DeFi yang berbasis peminjaman berbasis bunga, perdagangan derivatif dengan leverage tinggi, atau mekanisme yang menyerupai perjudian jelas bertentangan dengan keputusan fatwa MUI.

Keputusan MUI menekankan tiga kriteria utama yang menjadi dasar penilaian: tidak mengandung gharar berlebihan, tidak menimbulkan dharar atau kerugian yang nyata, dan tidak mengandung unsur maysir atau perjudian. Mayoritas protokol DeFi gagal memenuhi kriteria ini karena kompleksitas mekanisme yang menciptakan ketidakpastian tinggi, potensi kerugian yang besar dari volatilitas dan risiko kontrak pintar, serta elemen spekulatif yang mendominasi aktivitas perdagangan.

Protokol peminjaman DeFi yang menggunakan sistem bunga tetap atau variabel jelas melanggar larangan riba yang ditetapkan dalam fatwa MUI. Mekanisme pertanian hasil yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa aktivitas ekonomi riil yang mendasari dapat dikategorikan sebagai bentuk maysir karena bergantung pada spekulasi dan keberuntungan pasar.

Namun, terdapat ruang terbatas untuk DeFi token yang memfasilitasi layanan keuangan syariah seperti mekanisme bagi hasil yang transparan, perdagangan berbasis aset yang riil, atau sukuk digital yang memenuhi syarat sil'ah. Token yang mendukung protokol dengan struktur mudharabah atau musyarakah yang jelas, transparansi penuh dalam operasional, dan tidak mengandung unsur riba atau maysir dapat dipertimbangkan untuk masuk kategori ketiga yang diperbolehkan.

Evaluasi harus dilakukan secara individual terhadap setiap DeFi protokol berdasarkan mekanisme operasional, sumber pendapatan, struktur insentif, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. DeFi token yang terkait dengan platform perdagangan komoditas halal, investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah, atau layanan keuangan yang sepenuhnya menghindari riba dan gharar berlebihan memiliki peluang untuk mendapatkan legitimasi syariah.

Implementasi fatwa MUI terhadap DeFi token mengharuskan pengembangan protokol DeFi yang khusus dirancang untuk kepatuhan syariah, dengan pengawasan berkelanjutan dari dewan syariah dan transparansi penuh dalam semua aspek operasional untuk memastikan tidak adanya elemen yang bertentangan dengan prinsip Islam.

1.4.5. Kesimpulan Hukum: Status Halal-Haram DeFi Token

Berdasarkan analisis komprehensif melalui matriks evaluasi syariah, DeFi token memiliki status hukum yang paling menantang untuk kepatuhan syariah di antara semua kategori mata uang kripto, dengan mayoritas protokol DeFi saat ini tidak memenuhi standar syariah yang ditetapkan.

DeFi token dinyatakan HALAL dalam kasus yang sangat terbatas apabila memenuhi kriteria ketat berikut: pertama, protokol yang mendasari sepenuhnya menghindari mekanisme berbasis bunga dan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang sah seperti mudharabah atau musyarakah; kedua, aktivitas yang difasilitasi adalah perdagangan aset riil atau investasi dalam kegiatan ekonomi produktif tanpa unsur spekulatif berlebihan; ketiga, transparansi penuh dalam mekanisme operasional, distribusi keuntungan, dan manajemen risiko tanpa menyembunyikan elemen yang berpotensi melanggar syariah; keempat, tidak mengandung leverage berlebihan, derivatif kompleks, atau instrumen keuangan yang menyerupai perjudian; kelima, struktur tata kelola yang memungkinkan pengawasan syariah berkelanjutan dan kemampuan untuk

memastikan kepatuhan operasional; dan keenam, underlying value yang berasal dari aktivitas ekonomi riil dan produktif, bukan dari spekulasi pasar semata.

DeFi token dinyatakan HARAM dalam mayoritas kasus karena: pertama, protokol berbasis peminjaman dengan sistem bunga tetap atau variabel yang jelas melanggar larangan riba dalam Islam; kedua, mekanisme perdagangan derivatif, leverage tinggi, atau margin trading yang mengandung unsur maysir dan gharar berlebihan; ketiga, pertanian hasil dan protokol insentif yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa underlying economic activity yang riil; keempat, kompleksitas protokol yang menciptakan ketidakpastian berlebihan dan risiko kerugian yang tidak dapat diprediksi; kelima, kurangnya transparansi dalam mekanisme distribusi keuntungan dan sumber pendapatan protokol; keenam, interaksi antar protokol yang menciptakan eksposur risiko berlapis dan spekulasi yang tidak terkendali; dan ketujuh, tidak adanya pengawasan syariah yang memadai atau mekanisme untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap prinsip Islam.

Panduan implementasi untuk Muslim yang ingin terlibat dengan DeFi mengharuskan kehati-hatian ekstrem dan konsultasi dengan ulama yang memahami teknologi blockchain. Sebagian besar aktivitas DeFi saat ini tidak dapat direkomendasikan untuk Muslim karena kompleksitas mekanisme yang sulit dievaluasi secara syariah dan dominasi elemen yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Rekomendasi pengembangan untuk DeFi yang patuh syariah mencakup kolaborasi antara teknologi blockchain dan ulama untuk merancang protokol yang sepenuhnya sesuai syariah, pengembangan standardisasi syariah untuk DeFi yang dapat diadopsi industri, implementasi mekanisme pengawasan syariah real-time dalam protokol, dan penciptaan platform DeFi khusus yang dirancang dari awal untuk kepatuhan syariah dengan menghindari semua elemen yang dilarang dalam Islam.

Kesimpulan akhir adalah bahwa sementara teknologi DeFi memiliki potensi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil, implementasi saat ini didominasi oleh mekanisme yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mayoritas DeFi token tidak dapat direkomendasikan untuk investasi atau penggunaan oleh Muslim yang ingin mematuhi ajaran Islam dalam aktivitas keuangan mereka.

1.5. Analisis Terkait NFT

1.5.1. Aspek Definisi

Token Tidak Dapat Dipertukarkan atau NFT adalah jenis aset digital unik yang tidak dapat dipertukarkan dengan token lain karena memiliki karakteristik dan nilai yang khas. NFT berfungsi sebagai sertifikat digital yang membuktikan kepemilikan atau keaslian suatu aset, baik digital maupun fisik. Keunikan fundamental NFT terletak pada sifat non-fungible yang berarti setiap token memiliki identitas, metadata, dan nilai yang berbeda, sehingga tidak dapat digantikan dengan token lain meskipun dari koleksi yang sama.

NFT paling umum digunakan untuk seni digital, koleksi digital, aset permainan, musik, hak kekayaan intelektual, dan representasi kepemilikan properti. Setiap NFT memiliki metadata yang tersimpan dalam rantai blok yang mencatat informasi spesifik tentang aset, pencipta, riwayat kepemilikan, dan karakteristik lainnya. Keunikan NFT terletak pada pengenalan token

yang unik dan tidak dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, berbeda dengan mata uang kripto yang dapat dibagi.

Karakteristik utama NFT mencakup kepemilikan yang dapat diverifikasi melalui teknologi rantai blok, kelangkaan yang dapat diprogram dengan membatasi jumlah token dalam koleksi tertentu, interoperabilitas yang memungkinkan NFT digunakan di berbagai platform dan aplikasi, dan kemampuan untuk menyimpan metadata yang kaya tentang aset yang direpresentasikan.

Penggunaan NFT telah berkembang dari seni digital dan koleksi hingga sertifikat keaslian untuk barang fisik, tiket acara digital, domain nama terdesentralisasi, identitas digital, dan bahkan instrumen keuangan seperti polis asuransi atau kontrak real estat. Inovasi terbaru mencakup NFT dinamis yang dapat berubah berdasarkan kondisi eksternal, NFT fraksional yang memungkinkan kepemilikan bersama, dan NFT utilitas yang memberikan akses ke layanan atau komunitas eksklusif.

1.5.2. Aspek Operasional

NFT beroperasi menggunakan kontrak pintar yang mendefinisikan karakteristik unik setiap token dan mengatur transfer kepemilikan. Proses pencetakan NFT melibatkan pembuatan token baru dengan metadata spesifik yang disimpan dalam rantai blok, termasuk informasi tentang aset, pencipta, dan atribut khusus. Platform pasar NFT memfasilitasi perdagangan antar pengguna dengan sistem lelang atau harga tetap, memungkinkan penemuan harga yang efisien melalui mekanisme pasar.

Mekanisme royalti memungkinkan pencipta mendapatkan persentase dari setiap transaksi sekunder secara otomatis melalui kontrak pintar, memberikan aliran pendapatan berkelanjutan untuk seniman dan kreator. Interoperabilitas antar platform memungkinkan NFT digunakan di berbagai aplikasi dan permainan, menciptakan ekosistem yang saling terhubung dan meningkatkan utilitas token.

Solusi penyimpanan untuk aset yang mendasari NFT dapat berbasis dalam rantai, di mana data disimpan langsung dalam rantai blok, atau luar rantai menggunakan sistem seperti IPFS atau penyimpanan awan dengan referensi hash dalam rantai blok. Pilihan penyimpanan mempengaruhi keamanan, biaya, dan keawetan aset digital yang direpresentasikan.

Mekanisme verifikasi keaslian dan provenance memungkinkan pelacakan riwayat kepemilikan dan verifikasi bahwa NFT benar-benar berasal dari pencipta yang diklaim. Standar token seperti ERC-721 dan ERC-1155 menyediakan kerangka teknis untuk kompatibilitas antar platform dan aplikasi.

Pengembangan NFT canggih mencakup NFT dinamis yang dapat berinteraksi dengan data eksternal atau berubah seiring waktu, NFT komposabel yang dapat digabungkan dengan NFT lain untuk menciptakan nilai baru, dan NFT berbasis utilitas yang memberikan akses ke layanan atau komunitas khusus. Integrasi dengan dunia fisik melalui teknologi seperti NFC atau QR code memungkinkan NFT mewakili kepemilikan barang fisik dengan verifikasi digital.

1.5.3. Aspek Syar'i berdasarkan Kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah

Dari perspektif kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah, NFT memiliki potensi untuk diperbolehkan jika memenuhi kriteria tertentu dan tidak mengandung elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah fundamental ini memberikan ruang bagi NFT yang merepresentasikan kepemilikan sah atas aset yang halal dan memberikan manfaat nyata, karena pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk sertifikat kepemilikan digital.

NFT yang merepresentasikan hak kekayaan intelektual, karya seni yang halal, atau sertifikat kepemilikan untuk aset fisik dapat diterima dalam kerangka syariah berdasarkan prinsip istihsan melalui qiyas. Analogi dapat dibuat dengan sertifikat kepemilikan tradisional atau dokumen hak milik yang telah diterima dalam fiqh muamalah. NFT memberikan manfaat dalam bentuk perlindungan hak cipta, kemudahan transfer kepemilikan, dan transparansi provenance yang selaras dengan tujuan syariah dalam melindungi harta.

Evaluasi syariah terhadap NFT harus mempertimbangkan konten yang direpresentasikan, tujuan penciptaan, dan mekanisme perdagangan. NFT yang kontennya halal seperti kaligrafi Arab, seni islami, atau dokumentasi sejarah Islam memiliki legitimasi syariah yang kuat. NFT yang berfungsi sebagai sertifikat wakaf digital atau instrumen filantropi Islam bahkan dapat dikategorikan sebagai inovasi yang mendukung tujuan syariah.

Namun, NFT yang kontennya melanggar syariah seperti gambar makhluk hidup untuk tujuan seni murni, konten dewasa, atau representasi aktivitas haram jelas tidak dapat diterima. Demikian pula, NFT yang diciptakan atau diperdagangkan dengan tujuan spekulasi murni tanpa nilai intrinsik yang jelas dapat mengandung unsur maysir yang dilarang dalam Islam.

Mekanisme perdagangan NFT harus dievaluasi untuk memastikan tidak mengandung unsur gharar berlebihan atau manipulasi harga. NFT yang diperdagangkan berdasarkan nilai intrinsik yang dapat diidentifikasi dan tidak bergantung pada spekulasi semata memiliki peluang lebih baik untuk kepatuhan syariah. Transparansi dalam metadata, riwayat kepemilikan, dan utilitas NFT mendukung penghindaran gharar dalam transaksi.

1.5.4. Aspek Ijma berdasarkan Keputusan MUI 2021

Berdasarkan keputusan ijma ulama dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-VII tahun 2021, NFT berpotensi masuk dalam kategori ketiga yaitu mata uang kripto sebagai komoditas yang halal untuk diperjualbelikan jika memenuhi syarat sil'ah dan memiliki aset dasar yang jelas serta manfaat yang nyata. Namun, evaluasi NFT memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati karena keragaman konten dan tujuan penggunaan yang luas.

Syarat sil'ah yang ditetapkan MUI dapat dipenuhi oleh NFT yang merepresentasikan hak kekayaan intelektual, karya seni digital yang halal, atau sertifikat kepemilikan aset fisik. NFT

memiliki wujud yang dapat didefinisikan melalui metadata dan kontrak pintar, nilai intrinsik yang berasal dari aset atau hak yang direpresentasikan, dan kemampuan untuk ditransfer kepada pihak lain sebagai bentuk penyerahan digital.

NFT yang merepresentasikan kepemilikan dalam aset fisik seperti properti, kendaraan, atau barang koleksi dapat memenuhi kriteria underlying asset yang jelas dan manfaat nyata. NFT sebagai sertifikat keaslian atau provenance untuk barang mewah, karya seni, atau dokumen penting memberikan utilitas praktis yang dapat diverifikasi dan memiliki nilai ekonomi yang legitimate.

Dalam konteks filantropi Islam, NFT yang digunakan sebagai instrumen wakaf digital telah dipertimbangkan oleh beberapa ulama kontemporer sebagai inovasi yang sesuai dengan maqasid syariah dalam aspek hifz al-mal. NFT wakaf memungkinkan tokenisasi aset wakaf untuk kemudahan administrasi dan transparansi pengelolaan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam program wakaf melalui kepemilikan fraksional.

Namun, NFT yang purely speculative, konten yang melanggar syariah, atau mekanisme perdagangan yang mengandung unsur perjudian tetap dinyatakan haram. NFT dengan konten yang menggambarkan makhluk hidup untuk tujuan seni, aktivitas haram, atau yang diciptakan semata-mata untuk spekulasi tanpa nilai intrinsik tidak dapat diperbolehkan berdasarkan fatwa MUI.

Evaluasi harus dilakukan secara individual terhadap setiap NFT atau koleksi NFT berdasarkan konten, tujuan, utilitas, dan mekanisme perdagangan. NFT yang memberikan akses ke layanan halal, komunitas edukatif, atau platform pembelajaran Islam dapat dipertimbangkan sebagai instrumen yang mendukung tujuan syariah dan diperbolehkan dalam kerangka muamalah kontemporer.

1.5.5. Kesimpulan Hukum: Status Halal-Haram NFT

Berdasarkan analisis komprehensif melalui matriks evaluasi syariah, NFT memiliki status hukum yang sangat beragam dan bergantung pada konten, tujuan, serta utilitas spesifik dari setiap token, dengan rentang dari halal hingga haram tergantung implementasi dan penggunaannya.

NFT dinyatakan HALAL apabila memenuhi kriteria kumulatif berikut: pertama, konten yang direpresentasikan sepenuhnya halal dan tidak mengandung elemen yang dilarang dalam Islam seperti gambar makhluk hidup untuk tujuan seni murni, konten dewasa, atau representasi aktivitas haram; kedua, memiliki nilai intrinsik yang jelas dan dapat diidentifikasi, baik melalui hak kekayaan intelektual, utilitas praktis, atau representasi kepemilikan aset riil; ketiga, tujuan penciptaan dan perdagangan yang legitimate dan tidak semata-mata untuk spekulasi atau manipulasi pasar; keempat, transparansi penuh dalam metadata, riwayat kepemilikan, dan utilitas yang diberikan kepada pemegang token; kelima, mekanisme perdagangan yang tidak mengandung unsur maysir atau gharar

berlebihan; dan keenam, memberikan manfaat nyata seperti akses ke layanan, perlindungan hak cipta, atau kemudahan dalam transfer kepemilikan aset.

NFT dinyatakan HARAM apabila: pertama, konten yang melanggar syariah seperti penggambaran makhluk hidup untuk tujuan seni murni, konten pornografi atau dewasa, representasi alkohol, perjudian, atau aktivitas terlarang lainnya; kedua, diciptakan semata-mata untuk tujuan spekulatif tanpa nilai intrinsik yang substansial atau utilitas yang jelas; ketiga, mekanisme perdagangan yang menyerupai perjudian, pump and dump schemes, atau manipulasi pasar yang merugikan; keempat, kurangnya transparansi dalam ownership rights, utilitas, atau mekanisme operasional yang mengakibatkan gharar berlebihan; kelima, pelanggaran hak cipta atau klaim kepemilikan palsu yang mengandung unsur tadhlis atau penipuan; dan keenam, penggunaan untuk aktivitas yang bertentangan dengan maqasid syariah atau nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap lima jenis cryptocurrency melalui perspektif kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah dan keputusan Ijma Ulama MUI 2021, penelitian ini menghasilkan temuan yang bervariasi terkait status hukum masing-masing kategori token dalam hukum Islam. Penerapan Kaidah Al-Aslu Fil Muamalah Ibahah menunjukkan bahwa prinsip fundamental "hukum asal dalam muamalah adalah mubah" memberikan kerangka evaluasi yang fleksibel namun tegas. Token berbasis aset menunjukkan kepatuhan tertinggi karena memiliki underlying asset yang jelas dan transparan, diikuti oleh utility token yang memberikan akses nyata ke layanan blockchain legitimate. Security token memiliki potensi kepatuhan kondisional bergantung pada underlying business yang direpresentasikan. NFT menunjukkan variabilitas tinggi tergantung konten dan utilitas spesifiknya, sementara DeFi token menghadapi tantangan kepatuhan terbesar karena dominasi mekanisme berbasis bunga dan spekulasi berlebihan.

Implementasi Keputusan Ijma Ulama MUI 2021 mengkonfirmasi bahwa syarat sil'ah menjadi determinan utama dalam penetapan hukum cryptocurrency. Token berbasis aset dengan dukungan penuh dari aset halal seperti emas atau komoditas syariah memenuhi kriteria halal dengan sangat baik. Utility token dan NFT yang memiliki underlying value dan utilitas nyata dapat masuk kategori halal dengan evaluasi individual. Sebaliknya, security token yang terkait dengan bisnis haram dan mayoritas DeFi token yang mengandung riba, gharar, dan maysir jelas diterima dalam kategori haram. **Hierarki Kepatuhan Syariah dari penelitian ini menunjukkan urutan:** pertama, token berbasis aset dengan legitimasi syariah tertinggi; kedua, utility token dengan kondisi ketat pada underlying service; ketiga, NFT dengan variabilitas tinggi berdasarkan konten; keempat, security token dengan persyaratan screening business yang komprehensif; dan kelima, DeFi token dengan tantangan kepatuhan terbesar.

Implikasi Praktis menunjukkan perlunya pengembangan framework standarisasi syariah untuk cryptocurrency, implementasi mekanisme pengawasan berkelanjutan, dan kolaborasi antara teknolog blockchain dengan ulama untuk menciptakan inovasi keuangan digital yang sepenuhnya patuh syariah. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya mencakup: pertama,

pengembangan model matematis untuk quantitative screening syariah compliance dalam cryptocurrency; kedua, studi komparatif implementasi fatwa cryptocurrency di berbagai negara Muslim; ketiga, penelitian pengembangan protokol DeFi yang sepenuhnya syariah compliant; keempat, analisis dampak ekonomi makro dari adopsi cryptocurrency syariah terhadap sistem keuangan Islam; kelima, studi feasibility pengembangan central bank digital currency (CBDC) berbasis syariah; keenam, penelitian framework regulasi cryptocurrency syariah yang dapat diadopsi otoritas keuangan Islam; dan ketujuh, pengembangan indeks cryptocurrency syariah untuk memfasilitasi investasi institusional yang patuh syariah. Penelitian lanjutan juga perlu mengeksplorasi integrasi cryptocurrency syariah dengan instrumen keuangan Islam tradisional seperti sukuk dan takaful, serta pengembangan ekosistem keuangan digital Islam yang komprehensif dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAPHY

- Abdalla, U. A. (2022). Jelaskan hukum muamalah, Gus Ulil: Semuanya dibolehkan selama tidak ada larangan. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/jelaskan-hukum-muamalah-gus-ulil-semuanya-dibolehkan-selama-tidak-ada-larangan-8IN1R>
- Abdillah, H. (2023). Hukum cryptocurrency sebagai mata uang dan investasi dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2), 156-172.
- Abdillah, H. (2023). Hukum cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai komoditas: Analisis fatwa MUI tentang hukum cryptocurrency. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 2756-2767.
- Aini, F. N., & Julina. (2025). Blockchain sebagai solusi transparansi dalam keuangan syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12), 494-498.
- Aminin, R. I. (2024). Analisis implementasi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan transaksi keuangan perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 3(2), 92-106.
- Arfa, M. (2018). Pendekatan normatif sebagai metodologi penelitian hukum Islam. *Al-Fatih: Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(2), 45-58.
- Barzan, M. (2023). Analisis terhadap putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke-7 tentang mata uang digital (cryptocurrency) perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(1), 78-95.
- Benali, F. Z. (2025). The algorithmic fiqh: Qiyas and the cryptocurrency paradigm. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(1), 1-29.
- Darmalaksana, H. (2022). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Fauzi, M. (2023). Halal atau haram cryptocurrency sebagai alat transaksi dalam perspektif hukum Islam. *Saqifah: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 5(2), 234-251.
- Gustanto, E. S. (2023). Kaidah fikih "Al-Ashlu fi al-asyya' al-ibahah" dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, 2(2), 81-93.
- Habel, M. (2023). Analisis kaidah-kaidah fiqh muamalah dan implementasinya dalam ekonomi Islam kontemporer. *An-Nuqud: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 45-62.
- Habiburrahman. (2024). Analisis fatwa MUI terkait keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-VII tahun 2021 tentang penggunaan uang digital Bitcoin. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(2), 145-162.
- Hidayat, M. S. (2023). Mengkaji sistem keuangan berbasis teknologi blockchain dalam ekonomi moneter Islam. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(3), 305-323.
- Hilal, A. (2013). Kritik nalar perbankan syari'ah: Perspektif legal maxim. *Az-Zarqa'*, 5(2), 215-234.
- Huda, M. (2025). Analisis hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terhadap cryptocurrency. *Journal of Islamic Economics, Business and Finance Studies*, 8(1), 45-62.
- Ismail, R. (2021). Penerapan kaidah fiqhyyah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. *Usrah: Jurnal Keluarga dan Pendidikan Islam*, 4(1), 78-95.
- Jamal, S. (2024). Peran teknologi blockchain dalam keuangan syariah. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 178-195.
- Latang, M. A., Fathurrahman, & Faried, M. (2024). Fatwa on cryptocurrency as digital assets: An Islamic perspective amidst Indonesia's regulatory landscape. *Parewa Saraq*, 3(2), 89-108.
- Mabruri, A. (2023). Studi komparatif fatwa MUI dan NU tentang hukum cryptocurrency dalam perspektif maqasid syariah. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 7(2), 234-251.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). Keputusan fatwa hukum uang kripto atau cryptocurrency. Fatwa MUI No. 116 Tahun 2021. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Mubarroq, A. C. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 95-108. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

- Muhammad, A. K. (2016). Makna 'an taradhin dalam QS. An-Nisa: 29 dan implementasinya dalam transaksi ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 156-172.
- Munandar, S. A. (2025). Controversies of cryptocurrency: Fatwa analysis and implications from Muhammadiyah and NU perspectives. *Journal of Islamic Law on Digital Economy and Business*, 1(1), 18-35.
- Najibulloh, I. K. (2024). Penerapan teknologi blockchain dalam industri keuangan syariah: Tantangan dan peluang. *J-EBI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 61-73.
- Nasrulloh, M., & Faozan, A. (2021). Existence of cryptocurrency as a tool of exchange and investment in the perspective of the fatwa of the Indonesian Ulama Assembly. *Proceedings of the 1st International Conference on Islamic Civilization and Humanities*, 1(1), 45-58.
- Negara, S. P. (2020). Urgensi qawa'id al-fiqhiyyah dalam pengembangan hukum ekonomi syariah. *Islamic Law Review*, 8(1), 23-45.
- Nurdin, M. A. (2022). Implementasi kaidah fiqh dalam fatwa-fatwa DSN-MUI tentang ekonomi syariah. *Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 134-152.
- Pohan, M. N. (2015). Qawaid fiqhiyyah: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam muamalah. *Islamic Jurisprudence Quarterly*, 12(3), 89-108.
- Siregar, B. G., Rusydiana, A. S., Desy, M., Windi, W., & Denia, A. (2025). Blockchain in Islamic finance: A review using bibliometric analysis. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 11(1), 78-95.
- Sodiki, M. I. (2023). Cryptocurrency dalam pandangan hukum Islam: Analisis terhadap fatwa MUI tentang mata uang digital. *Lex Economica Journal*, 4(1), 67-84.
- Suganda, Y. (2022). Model penelitian yuridis normatif dalam kajian hukum Islam. Jakarta: Kencana.
- Sujono, I. (2025). Crypto currency trading in Islam: An attempt to explore the legality. *International Journal of Islamic Thought and Humanities*, 4(1), 112-128.
- Susanto, D. (2025). Relevansi dan implementasi fiqh muamalah dalam ekonomi digital kontemporer. *Sebi: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 45-67.
- H Bisri, I Suntana (2023) Theoretical and Philosophical Fundamentals of the Sharia Economic System in the Context of the Modern Economic System. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 6 (4), 429-436

MI Nurjaman, S Anwar (2022) Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam, Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam 10 (1), 1-15